



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2013/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT., umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2013 dikuasakan kepada Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi -saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2013 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0401/Pdt.G/2013/PA.Kdr, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/26/XII/1997 tanggal 14 Desember 1997 ;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikauniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya terjadi perceraian;
4. Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat menikah lagi dengan M. Solikhin pada tanggal 28 November 2009 intensitas Penggugat untuk menemui anak-anak mulai dibatasi bahkan anak-anak tidak pernah menginap di rumah Penggugat walupun sedang ada orang tua Penggugat datang dari Semarang dan ingin bertemu cucu-cucunya;
6. Bahwa sejak lama Penggugat menginginkan mengasuh mendidik, dan memelihara anak-anak, karena dengan keadaan sekarang Penggugat sangat menderita dan tersiksa batin, sering Penggugat menangis sendiri bila mengingat anak-anak;
7. Bahwa keadaan semakin buruk setelah Penggugat membelikan Sepeda Motor baru untuk mengantar jemput anak-anak ke sekolah dan les karena sepeda motor yang dulu ada milik Penggugat sudah sering mogok dan tidak layak pakai. Pemberian sepeda motor tersebut menyebabkan Tergugat merasa tersinggung sehingga membuat Penggugat semakin susah untuk bisa mengajak anak-anak keluar untuk makan dan main bersama Penggugat diluar rumah Tergugat. Penggugat sudah berusaha minta izin kepada Tergugat melalui SMS ataupun Telepon bahkan juga berbicara melalui isteri Tergugat, tetapi tidak ditanggapi dengan baik;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut menyebabkan Penggugat ingin memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh pada Penggugat, selain dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan Tergugat yaitu :



- a. Tergugat sering sekali tidak tepat/menunggak dalam pembayaran SPP anak-anak sampai 9 bulan, sehingga anak-anak menjadi tertekan dan malu kepada teman-temannya;
 - b. Tergugat bekerja tidak memiliki jam kerja yang pasti sehingga seringkali tidak bisa tepat dalam menjemput anak-anak pulang sekolah sehingga anak-anak sering terlantar menunggu jemputan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada anak-anak untuk menemui Penggugat sehingga jika Penggugat ingin menjemput pulang sekolahpun anak-anak tidak mau dan marah-maraha kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti jumlahnya sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin pendidikan dan masa depan yang baik bagi anak-anak tetapi apabila Penggugat mau membantu dalam hal biaya sekolah anak-anak Tergugat tidak mau dan marah-maraha kepada Penggugat;
 - e. Tergugat saat masih menikah dengan Penggugat memiliki hutang kepada ayah kandung sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dipenuhi sampai sekarang walaupun telah sering ditagih;
 - f. Tergugat saat menikah dengan isterinya yang baru pada tahun 2008 tidak jujur memberitahu anak-anak dan berusaha menutupi perkawinan barunya tersebut selama dua tahun. Hal ini memberi contoh perbuatan tidak jujur kepada anak-anak;
9. Bahwa menurut Penggugat dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas maka Penggugatlah yang patut untuk menjadi pengasuh, pendidik dan pengayom dari anak tersebut. Apalagi sekarang Penggugat banyak waktu luang untuk lebih memperhatikan, merawat dan membahagiakan anak-anak dan dari segi finansial Penggugat juga bisa memberikan yang lebih baik untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu Penggugat berupaya agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim memanggil kedua belah pihak memeriksa dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Saat ini anak kami berada dalam kondisi yang baik secara jasmani maupun rohani, sehat secara fisik maupun psikologis. Adapun anak kami yang pertama ANAK 1 saat ini sekolah di SMPN1 Kediri kelas IX dengan nilai akademik yang baik, anak kedua kami ANAK 2 saat ini sekolah di MTSN 1 Kediri di Kelas Unggulan (Super Class) kelas VII dengan nilai akademik yang bagus pula. Anak kami yang kedua juga mempunyai prestasi yang baik di bidang olah raga yaitu sepak bola, saat ini berada di sekolah sepak bola Triple'S Kabupaten Kediri sejak tahun 2009. Anak kami mempunyai perilaku yang sopan dan baik, tidak pernah terlibat kasus penyalahgunaan minuman keras, tidak pernah merokok, dan tidak pernah terlibat pernah merokok, dan tidak pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Saat ini saya mempunyai usaha di bidang penjualan komputer, jasa perawatan dan perbaikan komputer, jasa pembuatan software, budidaya ikan lele, dan penjualan pakan ikan. Dalam bidang jasa perawatan dan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan komputer saya telah bekerja sama dengan perusahaan Poultry Shop di Blitar yaitu satwa unggul sejak tahun 2000 hingga sekarang sebagai klien saya. Adapun sistem pembayaran kerja sama tersebut dilakukan per tahun, tahun ini nilai kompensasi kerja sama yang saya terima sebesar Rp.50.700.000,-. Dalam bidang usaha penjualan pakan ikan yang saya lakukan di pasar Bendo – Pare – Kediri sejak bulan Mei 2013, saat ini mempunyai omset penjualan per bulan antara Rp.50.000.000,- s/d Rp.60.000.000,-. Dengan pola hidup yang saya lakukan saat ini, secara finansial saya tidak ada masalah, untuk kegiatan transportasi saya mempunyai 2(dua) kendaraan bermotor Honda Supra tahun 2006 dan Honda Supra tahun 2011 atas nama istri saya dan sebuah mobil atas nama saya.

3. Perceraian kami terjadi pada tahun 2006, dengan gugat cerai. Dalam proses gugatan cerai tersebut Penggugat tidak menyertakan gugatan hak asuh anak, dan memang Penggugat tidak menginginkan hak untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, yang mana pada usia anak-anak saat itu (yang pertama 7 tahun dan yang kedua 5 tahun) sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Dengan kondisi tersebut saya meminta bantuan dari kedua orang tua saya untuk tinggal dengan saya dalam mengasuh dan mendidik anak. Pada bulan Juni 2007 saya menikah lagi, dengan harapan yang sangat besar untuk keutuhan sebuah keluarga, istri mau menerima keadaan saya apa adanya dan mau menerima tanggung jawab membantu saya untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik, demikian juga dengan anak-anak mau menerima kehadiran istri saya sebagai ibu mereka, anak-anak memanggil istri saya dengan sebutan "AMI" yang mempunyai arti "UMI" atau ibu. Sebelum proses pernikahan tersebut saya sudah mengenalkan kepada mereka (anak-anak), dan mereka menerima dengan baik, sehingga saya lanjutkan ke jenjang pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tahun 2009 sebelum Penggugat melakukan pernikahan lagi, menyampaikan kepada saya untuk mengurus surat hak asuh anak (saya sebagai pemegang hak asuh) sebagai syarat untuk pernikahannya, pada saat itu saya sampaikan kepada Penggugat " kalau ingin menikah ya menikah saja, tidak ada masalah saya tidak akan mengganggu ataupun minta bantuan dalam bentuk apapun untuk mengasuh dan mendidik anak ", pada saat itu disampaikan juga oleh pnggugat bahwa calon suaminya tidak menginginkan anak-anak, Dengan kondisi ini saya semakin mantab dan yakin untuk mengasuh dan mendidik anak. urusan surat hak asuh anak tidak saya lakukan dengan beberapa pertimbangan :
 - a. Dengan mencatatkan anak-anak kedalam daftar anggota Kartu Keluarga saya maka secara hukum anak anak sudah syah menjadi bagian dari keluarga saya dan menjadi tanggung jawab saya.
 - b. Saya tidak menginginkan anak-anak didatangkan kesidang pengadilan, Yang mana menurut faham saya bisa berdampak ke psikologis anak.
 - c. Memberi keleluasaan kepada ibu dari anak anak (Penggugat) agar bisa bertemu dengan anak anak, dengan catatan tetap memperhatikan kondisi anak dan menghormati norma norma kemasyarakatan yang berlaku.
5. Dalam kehidupan sehari hari saya dan keluarga selalu menekankan akan Pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan percaya diri dengan landasan ilmu yang kuat. untuk itu pendidikan sangat penting bagi saya dan istri, demikian juga dengan anak anak sudah mengerti akan pentingnya pendidikan, baik, itu formal maupun non formal, sebagai wujud dari taggung jawaban akan anak-anak terhadap pendidikan, mereka ingin menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang baik. Dengan kondisi ini ada kalanya pada saat anak sedang konsentrasi untuk persiapan melalsanakan ujian atau tes di sekolah akan berdampak pada intensitas pertemuan anak anak dengan ibunya (Penggugat). Hal ini bisa disalah artikan oleh Penggugat sebagai

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan untuk pertemuan, saya dan anak-anak sudah berusaha menjelaskan kepada Penggugat akan hal ini secara lisan, dan tidak bisa diterima dengan baik.

6. Saya beserta istri senantiasa menyampaikan kepada kedua anak saya bahwa mereka harus senantiasa menghormati kedua orang tua (ayah dan ibu). Hal ini berhasil dan terbukti dengan sikap anak yang tidak membenci ibunya meskipun telah diperlakukan demikian oleh ibu kandungnya. Dalam pemberian hadiah oleh Penggugat kepada anak-anak tidak saya permasalahkan selama dalam batas kewajaran dan dalam hal yang baik untuk mereka. Adapun mengenai pemberian sepeda motor, saya keberatan karena pada saat itu diberikan dengan kondisi yang tidak baik menurut pandangan saya, yaitu Penggugat memberikan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya dengan cara mengangsur atas nama orang tua saya. Hal ini bertolak belakang dengan kejujuran yang saya tanamkan kepada anak-anak, sehingga harus saya tolak.

7. Dalam membiayai pendidikan anak saya senantiasa berusaha untuk saya lakukan sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab dan amanah yang saya terima sebagai ayah. Selama ini biaya sekolah anak selalu dari saya, kecuali satu kali pada saat anak kedua kami kelas VI SD, Penggugat memaksa dan tanpa sepengetahuan saya telah membayar SPP, yang mana saat itu akan saya bayarkan menjelang wisuda. Pada waktu masuk SMP sampai saat ini pun saya membiayai sendiri semuanya.

8. Pada saat ini saya dan keluarga sedang konsentrasi untuk membantu anak kami yang pertama yang sedang konsentrasi untuk menuntaskan jenjang pendidikan SMP dan persiapan untuk masuk ke jenjang pendidikan SMU, yang mana gangguan dari lingkungan sekitar maupun dari lain tempat sebaiknya dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Yang dilakukan Penggugat adalah yang sebaliknya, dengan adanya kasus ini

7



maka ini akan mempengaruhi konsentrasi anak, dan saya beserta keluarga sangat menyangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak memikirkan kesetabilan emosional dan psikologis anak sama sekali pada saat anak sangat membutuhkannya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 November 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 1 adalah benar adanya kecuali soal kondisi fisik anak-anak yang kadangkala menderita sakit seperti sakit kepala dan panas, juga kondisi psikologis kedua anak yang dalam keadaan tertekan karena begitu takutnya mereka kepada ayahnya (Tergugat), terutama apabila mereka menginginkan/merindukan bertemu dengan ibunya (Penggugat), akses bertemu antara anak-anak dan ibunya sangat dibatasi oleh ayahnya.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 2 tidak semuanya benar, usaha/pekerjaan Tergugat, menurut hemat Penggugat tidaklah menghasilkan uang sejumlah yang sangat fantastis itu (kompensasi Rp 50.000.000,- per tahun dari perusahaan Poultry dan omset penjualan pakan ikan Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,- per bulan). Apabila Tergugat punya mobil dan berpenghasilan sebesar itu tentunya tidak mungkin anak-anak sampai menunggak SPP selama 9 bulan, yang pada akhirnya ditutup oleh Penggugat di sekolah. Selain itu dengan penghasilan sebesar itu tentunya Tergugat sudah bisa membeli rumah sederhana baik secara tunai atau cicilan. Disamping itu tentunya Tergugat juga sudah bisa membayar hutangnya kepada ayah Penggugat sebesar Rp.13.500.000,-. Namun sebaliknya



faktanya sampai sekarang Tergugat, isteri barunya, ibu dan ayahnya serta anak-anak masih berpindah-pindah dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan yang lain, selain itu hutangnya juga belum dibayar oleh Tergugat.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 3 soal perceraian Penggugat dan Tergugat tahun 2006 dan perkawinan Tergugat dengan isteri barunya tahun 2007 adalah fakta yang benar adanya namun soal apakah anak-anak bisa menerima kehadiran ibu tirinya atau tidak adalah soal lain, karena menurut pengakuan anak-anak mereka baru tahu bila ayahnya menikah lagi setelah 2 tahun perkawinan Tergugat dan isteri barunya, menurut pengugat, anak-anak selama ini juga merasa tidak nyaman tinggal bersama ibu tirinya menurut mereka lebih nyaman dan bahagia apabila tinggal bersama ibu kandungnya.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 4 dan 5 soal keinginan Penggugat menikah lagi tahun 2009 dengan syarat mengurus dan meminta hak asuh adalah benar dan saat itu Tergugat menolak syarat tersebut. Pada waktu itu Penggugat sudah merasakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan intensitas pertemuan antara anak-anak dengan ibunya (Penggugat). Sedangkan pencatatan identitas anak-anak dalam KK menurut hukum tidak berarti Tergugat berhak sepenuhnya atas kedua anak tersebut, apalagi apabila dalam pelaksanaannya ternyata kondisi kejiwaan anak sedikit banyak mengalami tekanan ataupun trauma (rasa ketakutan/ketidaknyamanan). Sedangkan soal apakah anak perlu didatangkan atau tidak di Pengadilan, menurut undang-undang sangat dimungkinkan sebagaimana bunyi Pasal 105 KH (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak-anak, dalam kenyataannya sangat dibatasi dengan dalih/rambu-rambu "memperhatikan kondisi anak dan menghormati norma-norma kemasyarakatan yang berlaku versi Tergugat.

Sebagai ibunya Penggugat dan suami baru Penggugat sebagai pengusaha yang sukses (punya perusahaan sendiri, punya rumah sendiri yang besar dan representatif beserta seluruh isiya, punya 3 buah mobil, 5 sepeda motor, tabungan dan deposito yang cukup besar, pengurus KADIN, ASPERINDO, RS Muhammadiyah Kota Kediri, dll.), yang kehidupan sehari-harinya/lingkungannya bernuansa islami, juga sangat peduli dengan pendidikan formal anak-anak termasuk pendidikan agamanya. Bila anak-anak tinggal bersama Penggugat dan suami, maka Penggugat dan suami menjamin akan memelihara dan membesarkan anak-anak dengan baik secara islami, Penggugat juga akan memberikan pendidikan formal yang terbaik dan setinggi mungkin (S-2 bahkan S-3) kepada anak-anak. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 6 adalah tidak semuanya benar, karena faktanya anak-anak telah diberi doktrin salah oleh Tergugat tentang ibunya, sehingga pada saat mereka bersama Penggugat, ada rasa kekhawatiran dan ketakutan mereka akan dimarahi oleh ayahnya (Tergugat), sehingga mereka terlihat cemas dan gelisah. Sedangkan soal pemberian sepeda motor

10



kepada anak-anak yang ditolak dengan dalih yang dicari-cari oleh Tergugat telah menunjukkan rasa egois Tergugat yang besar, dan sebenarnya sebagai seorang ibu, Penggugat punya hak untuk memberikan sesuatu kepada anak-anaknya demi kebahagiaan mereka, apalagi sepeda motor tersebut memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan antar jemput sekolah atau les anak-anak.

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 7 analah tidak benar, karena selama ini Penggugat juga membantu keperluan pendidikan maupun kebutuhan anak anak dengan atau tanpa sepengetahuan Tergugat. Soal Pembayaran SPP yang dilakukan Penggugat kepada pihak sekolah, karena ketika Penggugat mengkonfirmasi ke sekolahnya, ternyata anak pertama memang belum membayar SPP selama 9 bulan.
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 8 adalah rangkaian kata-kata yang terlalu didramatisir oleh Tergugat, sebenarnya soal gugatan hak asuh ini, anak-anak sudah tahu dan hal tersebut tidak mempengaruhi konsentrasi belajar anak-anak, mereka sudah mengerti dan memahami tujuan ibunya untuk menuntut haknya atas pemeliharaan mereka dimana selama ini amat mereka rindukan.

Berdasarkan hal-hal terssbut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2013.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya (Tergugat) tetap pada dalildalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-halyang diakuisecara tegas.

DALAM PERKARA :

1. Terhadap dalil Replik angka 2, menurut hemat saya secara umum anak kami sehat secara fisik, adalah normal jika kondisi seseorang bisa sakit, sebagaimana dialami oleh anak kami, berikut riwayat sakit anak yang pertama :
 - a. Sakit 3 hari pada bulan September 2013 karena beban sekolah dan terlambat sarapan (meskipun sudah membawa sarapan dari rumah, pada saat di sekolah tidak sempat makan atau lupa).
 - b. 16 Agustus 2013, selama 6 hari anak diajak Penggugat ke Semarang - dan di hari terakhir (16 Agustus 2013) diantar ke rumah Tergugat sekitar jam 19.00 WB atau lebih dalam kondisi sakit, yang mana oleh Penggugat sudah diperiksakan ke dr. Chreslina Subagyo (alamat praktek Jl.Gatot Subroto 161 Mrican - Kediri) beserta obat dari Apotek Amanah Farma, dan dibawakan 1 bungkus nasi soto, waktu anak saya tanya belum makan nasi sejak pagi.
 - c. tahun 2010 1 hari.
 - d. tahun 2009 7 hari
 - e. tahun 2008 3 hari.

Sedangkan anak kami yang kedua terakhir sakit pada tahun 2008 total 7 hari.

Data tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan bisa diperiksa dalam bukti bukti.

Untuk kondisi psikologis anak anak, saya tetap pada pendirian semula sabagaimana saya sampaikan pada jawaban pada tanggal 4 November 2013, hal ini saya dasarkan pada pantauan langsung terhadap anak yang berperilaku normal, selain itu juga berdasarkan atas fakta laporan hasil belajar yang telah saya terima dari sekolah (copy data terlampir), yang mana hasil tersebut tidak akan mungkin diperoleh oleh anak yang dalam kondisi

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan secara psikologis. Untuk anak kami yang pertama juga telah melakukan test psikologis pada tanggal 28 Oktober 2013 di sekolahnya dengan hasil yang baik pula (copy data terlampir), yang mana hasil tersebut tidak mungkin dicapai oleh anak yang tertekan secara psikologis.

Berdasarkan data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa pengugat telah melakukan tuduhan yang tidak sesuai fakta dan tidak bertanggung jawab.

2. Terhadap dalil replik angka 3, alasan yang disampaikan oleh Penggugat adalah penilaian yang sifatnya subyektif dan tanpa didasari oleh pengetahuan yang akurat. Adalah benar adanya bahwa nilai kompensasi yang sama terima adalah Rp.50.700.000,- per tahun, hal ini bisa diperiksa pada lampiran yang berupa Copy draft kerja sama yang telah disetujui beserta copy b Internet Banking. Toko pakan ikan yang saya miliki bernama PRADJA berlokasi di pasar Bendo – Pare – Kediri dan gudang berada di Buluampal – Bendo – Pare – Kediri, dengan omset penjualan saya lampirkan berupa laporan penjualan dan bila diperlukan saya siap menunjukkan bukti tembusan nota penjualan beserta laporan harian kasir. Mobil yang saya miliki dengan data (nama pemilik : Aris Yudianto, Alamat : Tinalan Timur III/24 B RW.04/02 KDR DS Tinalan Kecamatan Pesantren, Mrk / Type : Mazda 626 Cronos 2.0 NB, Jenis/ Model : Sedan, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka/NIK MHEGE 105200000083, Nomor mesin : FSN00563, Nomor BPKB : 3609204g, Nomor Register : AG 641 AH) copy STNK terlampir. Untuk menjalani hidup dan membangun rumah setiap orang punya cara dan idealisme masing masing, saya dan istri sudah membeli tanah seluas 435 M2 di Srengat - Blitar, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 35 05 160 012 002 01020 (copy data terlampir), bukti kepemilikan bisa diperiksa, Penggugat tidak berhak mengatur kami dalam hal itu. Untuk rumah kontrakan, menurut hemat saya tidak ada masalah, saya membayar di muka dengan uang saya sendiri, rumah dalam kondisi baik dan nyaman untuk



tinggal, kami merasa nyaman dan tenang, anak anak juga merasa nyaman, itu sudah cukup.

3. Terhadap dalil Replik angka 4, bahwa anak anak tidak nyaman tinggal dengan "ibunya yang sekarang" adalah tidak benar, pernyataan Penggugat hanya berupa pernyataan tanpa bukti yang cukup dan tidak bertanggung jawab. Anak anak nyaman dengan kondisinya dan dekat dengan "ibunya yang sekarang", hal ini berdasarkan keadaan yang saya pantau langsung terhadap keadaan sehari hari maupun kejadian dalam waktu tertentu, salah satu yang membuat saya yakin tentang sikap anak anak adalah tulisan anak anak pada saat hari ibu yang berupa kartu ucapan (copy terlampir) yang menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman dan dekat.
4. Terhadap dalil Replik angka 5, Ada satu kejadian yang baru terjadi yaitu pada saat kami sedang dalam masa mediasi pada perkara ini, bahwa Penggugat membuat janji dengan anak kami yang kedua untuk bertemu di rumah Penggugat pada hari sabtu setelah pulang sekolah, pada saat itu anak bersedia dan siap berangkat ke tempat tujuan dengan naik sepeda, sebelum berangkat saya minta kepada anak untuk telpon dulu, ternyata Penggugat tidak bisa karena berada di luar kota, pada keadaan tersebut Penggugat tidak memberitahu terlebih dahulu kalau tidak bisa, padahal janji sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dari kejadian tersebut mengindikasikan bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan kesulitan untuk bertemu anak anak adalah tidak benar, justru Penggugat yang tidak punya komitmen terhadap anak anak seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2006 dengan tidak mau bertanggungjawab atas anak anak yang sangat membutuhkan perhatian pada waktu itu (pada dalil Jawaban angka 3) . Dalam hal ini mengindikasikan pula di setiap kegiatan yang sifatnya administratif di negara ini yang dibutuhkan adalah Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, belum pernah sekalipun saya diminta untuk menunjukkan "Surat Keterangan Hak Asuh",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap orang yang tercatat KK mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku sampai dengan meninggal.

5. Terhadap dalil Replik angka 6, saya bersikukuh terhadap dalil Jawaban angka 6 yang saya sampaikan sebelumnya adalah benar dan apa adanya.
6. Terhadap dalil Replik angka 7, bahwa Penggugat membantu tanpa sepengetahuan itu artinya adalah tidak ada karena tidak ada yang tahu, kalau toh itu terjadi ini menunjukkan dua hal, pertama sikap tidak kooperatif dan semuanya dari Penggugat, kedua adalah bentuk intervensi yang merusak karena dalam menjalankan ekonomi keluarga semuanya di data dan dihitung agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang, dengan yang akan datang, dengan adanya bantuan tanpa sepengetahuan ini akan membuat perhitungan menjadi tidak akurat lagi dan cenderung salah.
7. Terhadap dalil Replik angka 8, saya bersikukuh terhadap dalil Jawaban angka 8 yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bukan merupakan rangkaian kata kata yang didramatisir, bahwa psikologis anak yang mulai remaja (yaitu pada usia 12 - 14 tahun) perlu perhatian khusus, yang mana masa depan anak ditentukan mulai pada saat itu (pengetahuan ini saya peroleh dari banyak narasumber, diantaranya internet, praktisi psikologi, praktisi pendidikan). Hal ini tidak disikapi dengan cara demikian oleh Penggugat dan cenderung mengabaikan dan lebih mementingkan kebutuhan pribadi.

Berdasarkan dari uraian dan data data tersebut, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil -dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat -alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT ;

1. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen bukti setoran siswa ANAK 2 tanggal 1-5-2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Pemberitahuan (ANAK 2) yang dibuat oleh Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kediri, Nomor 12.006/YTPR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Konfirmasi Pembayaran Sekolah (ANAK 2) yang dibuat oleh Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kediri, Nomor 13.029/YTPR/VI/2013 tanggal 10 April 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat yang dibuat oleh Aisyah Ap kepada Penggugat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Diary yang dibuat Icha dan satu bendel surat balasan dari Penggugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P5);



6. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Buku Profile PT. SOMAWI SURYA SEMESTA, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Data asset Drs.Muhammad Solikhin setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan (TERGUAGAT) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor: 0612/40/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kartu Keluarga atas nama Drs. Muhammad Solikhin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor : 3571021305068192 tanggal 23 Desember 2009.setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

II. SAKSI -SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah guru ngaji keluarga Penggugat sekitar 1 tahun 11 bulan dan saksi kenal baru mengenal/tahu Tergugat sekarang;
- Bahwa yang ikut pengajian Karyawan suami Penggugat dan Penggugat (ada 2 kajian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang sekarang anak-anak tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang, namun saksi belum pernah tahu wajah/rupa anak dimaksud;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah suami (H.M.Solikhin) di Jl Sam Ratulangi. Adapun tempat tinggal Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Kegiatan Penggugat sehari-hari hanya dirumah mengurus rumah tangga juga mengikuti pelajaran Smart Parenting yang mana saksi juga mengisi salah satu mata pelajarannya karena Penggugat menginginkan menjadi ibu yang baik;
- Suami Penggugat (HM.Solikhin) adalah pengusaha, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang Pemadam Kebakaran;
- Bagaimana kondisi rumah Penggugat untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak sangat mendukung baik fisik/materi maupun psyhikis/mental spiritual;
- Bahwa Penggugat dengan HM.Solikhin belum dikaruniai, yang ada anak bawaan HM.Solikhin dengan isteri yang dahulu (umur 6 tahunan);
- Bahwa suami Penggugat (HM.Solikhin) bersama Penggugat kompak untuk mendidik anak-anak;
- Bahwa tentang materi Penggugat cukup, begitu juga tentang kondisi spiritual dan psikisnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti maksud Penggugat datang ke persidangan ini untuk menuntut masalah hak asuh untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang anak-anak tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang panggilannya Icha dan Arya;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal bersama suami (H.M.Solikhin) di Jl Sam Ratulangi. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tinalan Gang III no. 30 C;
- Bahwa Kegiatan Penggugat sehari-hari hanya dirumah saja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Suami Penggugat (HM.Solikhin) adalah pengusaha, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang Pemadam Kebakaran.
- Bahwa di rumah Penggugat Penggugat ada pengajian rutin dan insidentil;
- Bahwa Penggugat dengan H.M.Solikhin belum dikaruniai anak, namun di rumah ada anak laki-laki bawaan suami umur 6 tahunan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu di rumah Penggugat ada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa suami Penggugat (HM.Solikhin) bersama Penggugat kompak untuk mendidik anak-anak.
- Bahwa Penggugat kalau kangen dengan anak diambil dibawa ke rumah, lalu kalau anak-anak ingin pulang, dipulangkan oleh Penggugat juga;
- Bahwa anak-anak ke rumah Penggugat satu bulan sekali;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh Penggugat seminggu 2 kali mengantar uang dan atau makanan kepada anak-anak;



- Bahwa anak-anak suka masakan opor dan burger;
 - Bahwa sewaktu anak-anak berada di rumah Penggugat, anak-anak khawatir dan selalu ingin cepat pulang;
 - Bahwa saksi pernah mengantar makanan dan uang untuk anak-anak Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menunggak SPP, kemudian Penggugat yang membayar
- Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **SAKSI TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 05 Rw 06, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat pada bulan Nopember 2009, saksi berstatus duda mati;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 2 orang yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang semuanya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal bersama saksi di Jl Sam Ratulangi Setonopande;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kalau ke rumah dijemput oleh Penggugat dan diantar oleh Penggugat dengan seijin Tergugat;
- Bahwa anak-anak selama ini tidak pernah menginap di rumah Penggugat, walaupun sabtu malam minggu tidak pernah menginap,



agak lama saja dirumah anak-anak cemas merasa takut, karena mungkin ada tekanan dari Tergugat;

- Apabila Penggugat rindu/kangen, Penggugat yang pergi ke anak-anak;
- Alhamdulillah, sekarang anak-anak boleh menginap oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak punya jadwal rutin tahunan pada hari raya idul fitri, diajak ke keluarga Penggugat selama 1 minggu;
- Saksi bekerja sebagai pengusaha, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang Pemadam Kebakaran;
- Bahwa saksi bersedia menerima anak-anak dan membantu Penggugat untuk mendukung perkembangan anak-anak kedepan;
- Bahwa kondisi lingkungan di tempat Penggugat sangat mendukung perkembangan anak-anak, agamis dan sarana yang ada sangat mendukung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT :

1. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Keterangan yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Kediri Nomor: 422/827/419.42.16/2013 tanggal 6 Desember 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1.a).
2. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Keterangan yang dibuat oleh MTs Negeri I, Bandar Kidul Kediri Nomor: Mts.15.24.1/PP.00.5/564/2013 tanggal 7



Desember 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1.b);

3. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kartu Keluarga atas nama Aris Yudianto yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor:357103 0404080010, tanggal 30 Nopember 2009.setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

4. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Daftar Nilai Hasil Belajar Sementara atas nama ANAK 2 Arya Putra yang dibuat oleh Wali Kelas Mts Negeri Bandar Kidul Kediri I, tanggal 5 Oktober 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2.b);

5. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Keterangan yang dibuat oleh Biro Konsultasi Psikologi PERSODATA atas nama ANAK 1 tanggal 28 Oktober 201 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3.a);

6. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Daftar Nilai Hasil Belajar Sementara atas nama ANAK 2 Arya Putra yang dibuat oleh Wali Kelas Mts Negeri Bandar Kidul Kediri I, tanggal 16 Nopember 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3.b);

7. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Foto-Foto dan Surat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);



8. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen STNK Nomor Polisi AG 641 AH atas nama Aris Yudianto. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);
9. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Nur Indah Agustiana, tanggal 9 Juli 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6.a);
10. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Nur Indah Agustiana setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6.b.);
11. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Surat Perjanjian Kontrak Kerja Sama. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);
12. Fotokopy bermeterai cukup dan telah dinazegelen Laporan Penjualan Mei-September, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.8).

II. SAKSI :

1. **SAKSI TERGUGAT 2**, umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi isteri Tergugat;



- Bahwa, saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk anak-anak yang sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang yaitu ANAK 1 umur 14 tahun dan ANAK 2 umur 12 tahun;
- Bahwa kondisi anak-anak sekarang baik, pendidikan sekolah (prestasi di sekolah baik) dan juga pendidikan agamanya (seminggu 2 kali belajar mengaji);
- Bahwa hubungan saksi dengan anak-anak sangat baik, anak-anak memperlakukan saksi sebagai ibunya sendiri dan saksi juga menyayangi mereka seperti anak sendiri dan mendidik dengan baik;
- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat tanggal 16 Juni 2007, dengan status gadis;
- Bahwa setelah menikah saksi bertempat tinggal di Blitar kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke Tinalan tahun 2012, bahwa pernikahan kami disampaikan kepada anak-anak setelah setahun lebih dan anak-anak menerima dan memaklumi;
- Bahwa saksi sebagai ibu rumah tangga dan juga ada usaha pakan ternak di Pare Kediri, namun tidak setiap hari di Pare, karena di Pare sudah ada yang menunggu dan ada kartu stok, dan kasir, bila ada laporan kasir stok akan habis, baru saksi ke Pare ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan dengan luas 18 ru terdapat 6 kamar dan ada 3 keluarga yang menempati rumah tersebut, yaitu mertua, sepupu Tergugat dan Tergugat yang kesemuanya ada 9 orang;



- Bahwa saksi tidak pernah mengantar anak-anak ke tempat Penggugat (Ibu kandung), karena Penggugat sendiri yang menjemput anak-anak seminggu sekali pada hari Sabtu sepulang sekolah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat 1 tahun sekali ke Semarang ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa anak-anak tidak dibatasi oleh Tergugat kalau ke tempat Penggugat, dan anak-anak tidak mau menginap di rumah Penggugat menurut anak-anak karena tidak nyaman dan tidak terbiasa;
- Bahwa anak-anak pernah ceritera, ketika diajak keluar oleh ibu kandung waktu menunjukkan pukul 09.00 malam, sementara anak-anak ingin pulang, lalu dibentak dengan kata-kata "lihat..! siapa yang mengajak ? mamamu sendiri. Begitu juga ketika anak-anak diajak ke Suami Penggugat, suami Penggugat marah-marah dengan kata-kata yang tidak pantas dengan mengejek Tergugat dan isterinya;
- Bahwa anak-anak sekolahnya pulang sore dijemput oleh Tergugat, kalau Tergugat sicut dijemput oleh Omnya, sedangkan saksi kalau menjemput tidak pernah naik sepeda motor, melainkan naik becak;
- Bahwa tentang pembayaran SPP, yang mengurus Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk kegiatan keagamaan saksi dan Tergugat mendatangkan guru privat mengaji ke rumah seminggu 2 kali;
- Bahwa di keluarga saksi memang ada kesadaran kapan Jam istirahat, belajar, dan jam pulang;



- Anak pertama memang sakit kaki (mengelupas), katanya mamanya sendiri juga sakit begitu, mungkin keturunan, dan belum dibawa ke spesialis kulit;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **SAKSI TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan guru mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 panggilannya Icha dan ANAK 2 nama panggilannya Arya;
- Bahwa keadaan anak-anak yang saksi ketahui sekarang baik-baik saja, rukun damai anak-anak tidak pernah mengeluh. Pendidikan/sekolahnya baik berprestasi di sekolah dan pendidikan agamanya selain di sekolah seminggu 2 kali belajar mengaji kepada saksi, saksi datang ke rumah Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi, dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tergugat telah menghadirkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 dan ANAK 2 Arya Putra**, dipersidangan telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memilih dalam hadhanah (pemeliharaan) ayahnya (Tergugat), dengan alasan :

1. Lebih senang dan nyaman, karena apabila bersama dan atau di rumah ayahnya, keluarga/kerabatnya dekat semua dan sudah dikenal, sedangkan di rumah/keluarga ibunya keluarganya jauh semua dan kurang mengenal orang-orang yang ada di rumah, sehingga kurang nyaman dan canggung;
2. Sudah lama/terbiasa ikut Tergugat (ayahnya);

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan duplik atas pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas ternyata bukan mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Agama Kediri, melainkan hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan siding, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. MOCH. RUSDI, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 1997 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Umur 14 tahun, dan ANAK 2, Umur 12 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK 1, Umur 14 tahun, dan ANAK 2, Umur 12 tahun diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat setelah putus perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asuhnya, dan intensitas Penggugat untuk bertemu anak-anak dibatasi, dan susah/sulit untuk bisa mengajak anak-anak keluar untuk makan dan main bersama Penggugat diluar rumah Tergugat. Sehingga Penggugat sangat menderita dan tersiksa batin, sering Penggugat menangis sendiri bila mengingat anak-anak, selain itu Penggugat ingin memperjuangkan hak asuh dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan Tergugat sering sekali tidak tepat/menunggak dalam pembayaran SPP anak-anak sampai 9 bulan, sehingga anak-anak menjadi tertekan dan malu kepada teman-temannya, Tergugat bekerja tidak memiliki jam kerja yang pasti sehingga seringkali tidak bisa tepat dalam menjemput anak-anak pulang sekolah, Tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti jumlahnya sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin pendidikan dan masa depan yang baik bagi anak-anak tetapi apabila Penggugat mau membantu dalam hal biaya sekolah anak-anak Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam dalam jawabannya menyatakan saat ini anak-anak berada dalam kondisi yang baik secara jasmani maupun rohani, sehat secara fisik maupun psikologis. Adapun anak yang pertama ANAK 1 saat ini sekolah di SMPN1 Kediri kelas IX dengan nilai akademik yang baik, anak kedua ANAK 2 saat ini sekolah di MTSN 1 Kediri di Kelas Unggulan (Super Class) kelas VII dengan nilai akademik yang bagus pula. Anak yang kedua juga mempunyai prestasi yang baik di bidang olah raga yaitu sepak bola, saat ini berada di sekolah sepak bola Triple'S Kabupaten Kediri sejak tahun 2009. Anak-anak mempunyai perilaku yang sopan dan baik. Dan saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan pasti usaha di bidang penjualan komputer, jasa perawatan dan perbaikan komputer, jasa pembuatan software, budidaya ikan lele, dan penjualan pakan ikan, secara finansial Tergugat tidak ada masalah, untuk kegiatan transportasi Tergugat mempunyai 2 (dua) kendaraan bermotor Honda Supra tahun 2006 dan Honda Supra tahun 2011 atas nama istri Tergugat dan sebuah mobil atas nama Tergugat. Tergugat beserta istri senantiasa menyampaikan kepada kedua anak bahwa mereka harus senantiasa menghormati kedua orang tua (ayah dan ibu). Hal ini berhasil dan terbukti dengan sikap anak yang tidak membenci ibunya. Dalam pemberian hadiah oleh Penggugat kepada anak anak Tergugat tidak memperlakukan selama dalam batas kewajaran dan dalam hal yang baik untuk mereka. Dalam membiayai pendidikan anak Tergugat senantiasa berusaha untuk Tergugat lakukan sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab dan amanah yang Tergugat terima sebagai ayah. Selama ini biaya sekolah anak selalu dari Tergugat, kecuali satu kali pada saat anak kedua kami kelas VI SD, Penggugat memaksa dan tanpa sepengetahuan Tergugat telah membayar SPP, yang mana saat itu akan Tergugat bayarkan menjelang wisuda. Pada waktu masuk SMP sampai saat ini pun Tergugat membiayai sendiri semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 11 Nopember 2013 dan Tergugat menyampaikan duplik tertulis pada tanggal 18 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah Tergugat berusaha menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak keluar anak-anak ?
- Apakah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan pasti ?
- Apakah anak-anak dalam kondisi tertekan secara psikologis ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibenarkan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis P.1 s.d P.9 dan 3 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, dan P.9, adalah bukti tertulis yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut bernilai sebagai bukti yang sempurna dan berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 3 orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka ketiga saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan dengan bukti tertulis T.1 s/d T.8 dan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.8 tersebut, adalah bukti tertulis yang telah dimeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.4 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto keluarga, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut bernilai sebagai bukti yang sempurna dan berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan jawab-menjawab, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui oleh kedua belah pihak, atau setidaknya tidak dibantah maka dapatlah ditemukan **fakta-fakta hukum** yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 1997 dan telah bercerai pada tahun 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun, dan kedua anak tersebut sejak perceraian Penggugat dan Tergugat telah berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta berprestasi di sekolahnya;
4. Bahwa walaupun anak-anak berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung tetap diberi kesempatan/akses untuk bertemu anak-anak, yaitu apabila Penggugat rindu/kangen kepada anak-anak, Penggugat menjemput anak-anak di rumah Tergugat untuk diajak ke rumah Penggugat dan sekaligus mengantar pulang. Dan setiap tahunnya tepatnya pada setiap hari raya idul fitri, Penggugat telah diberi hak untuk mengajak anak-anak pergi bersilatur rahmi kepada keluarga Penggugat di Semarang selama 1 minggu;
5. Penggugat secara materiil mampu karena Penggugat telah menikah dengan seorang Pengusaha yang berkecukupan dan secara spirituil tinggal di lingkungan keluarga yang agamis;



6. Tergugat mempunyai pekerjaan yang pasti dengan berwiraswasta, yaitu usaha di bidang penjualan komputer, perawatan dan perbaikan komputer, jasa pembuatan software dan penjualan pakan ikan;
7. Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua (ANAK 2) ketika kelas 6 SD pernah menunggak SPP, adapun untuk selanjutnya sudah tidak pernah menunggak;
8. Perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ikut Tergugat telah tumbuh kembang dengan baik, baik secara fisik maupun psikis, anak-anak telah berprestasi disekolahnya, dan berkelakuan baik, serta mendapatkan tambahan pelajaran Agama dengan mendatangkan guru mengaji ke rumah Tergugat;
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah memilih dan menyatakan merasa nyaman apabila berada dalam asuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk kedua anaknya karena Penggugat terlalu dibatasi untuk bertemu anak-anak, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan adanya kekhawatiran penggugat terhadap perkembangan anak, pendidikan anak, dan moralitas anak yang kurang baik apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak baik untuk pertumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani, memperoleh pelayanan kesehatan, kecerdasan intelektual dan beribadah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan diatas bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Tergugat sampai sekarang dan keinginan Penggugat agar hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan Tergugat telah membatasi kesempatan Penggugat untuk bertemu anak-anak, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan adanya kekhawatiran Penggugat terhadap perkembangan anak, pendidikan anak, dan moralitas anak yang kurang baik berdasarkan keterangan bukti-bukti surat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, adalah tidak terbukti, karena ternyata Tergugat selama ini telah memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak, untuk jalan-jalan dengan memberikan jajan/makanan maupun uang, tentang perasaan Penggugat yang menyatakan intensitas pertemuan dengan anak-anak sangat kurang, menurut Majelis Hakim hanyalah akibat komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat akibat sebuah perceraian. Adapun tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tidak terbukti, karena Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap dengan berwiraswasta yang menurut ukuran normal akan mampu untuk membiayai anak-anak. Mengenai kekhawatiran Penggugat terhadap perkembangan anak, pendidikan anak, dan moralitas anak yang kurang baik, ternyata anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dan cerdas serta berprestasi, anak pertama bersekolah di SMPN 1 Kediri dengan prestasi yang baik dan anak kedua di MTSN1 Kediri di Kelas Unggulan dan juga berprestasi dicabang oleh raga saat ini berada di sekolah sepak bola Triple'S Kabupaten Kediri sejak tahun 2009, selain itu kedua anak juga mendapatkan pelajaran Agama tambahan dengan mendatangkan guru privat di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :” Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu telah terbukti anak-anak menyatakan dan memilih Tergugat (ayah kandung) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dengan menekankan untuk kepentingan (kemaslahatan) yang terbaik bagi diri anak - anak itu semata kedepannya, bukan untuk kepentingan (egoisme) kedua orang tuanya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat, namun tuntutan tersebut diajukan Tergugat dalam bentuk konvensi, bukan dalam rekonvensi (gugatan balik), sebagaimana diatur dalam pasal 132 huruf a dan b HIR, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan/gugatan dimaksud tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karena itu permohonan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun dinyatakan ditolak, akan tetapi hak anak yang telah menyatakan dan didengar pendapatnya dan hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 16 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, harus tetap dilindungi dan Tergugat tidak boleh menghalangi atau memutuskan hubungan antara 2 (dua) orang anak tersebut dengan Penggugat selaku ibu kandung mereka, dengan demikian hak - hak Penggugat terhadap anak-anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk, membantu memberikan biaya hidup dan mengajak jalan-jalan pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya, yang semuanya berorientasi kepada kebaikan dan kebahagiaan anak;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.290.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)